

BAB II

LITERATURE REVIEW

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu fenomena anak berdagang dalam berbagai perspektif, baik hukum positif, hukum Islam, maupun pendekatan sosial. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i (2020) berjudul *Pengaruh Gender terhadap Keputusan Anak Bekerja di Indonesia*¹² yang dipublikasikan dalam Jurnal Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di wilayah Jawa Timur untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan anak usia sekolah (10–17 tahun) dalam memilih antara bersekolah, bekerja, atau melakukan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi pendorong utama anak untuk bekerja, bahkan sebagian di antaranya memilih tetap melanjutkan sekolah sambil bekerja, termasuk dalam sektor informal seperti berdagang di jalanan. Selain itu, ditemukan bahwa jenis kelamin, tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan), serta tingkat pendidikan orang tua turut memengaruhi keputusan anak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami realitas sosial anak-anak pekerja, termasuk anak yang menjadi pedagang jalanan, dengan menyoroti bahwa keterlibatan mereka dalam dunia kerja bukan semata akibat eksploitasi, tetapi juga hasil dari kondisi struktural yang kompleks. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang tidak hanya menyoroti aspek yuridis

¹² T. B Gunawan, 'Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Anak Bekerja Di Indonesia', *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14.1 (2019), 1907–6096.

perlindungan anak, tetapi juga menelaah bagaimana fenomena anak bekerja khususnya sebagai pedagang jalanan dapat dianalisis dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, khususnya dalam bingkai *ḥifẓ al-nasl*. perbedaan Penelitian ini menyoroti faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong anak usia sekolah untuk bekerja, termasuk sebagai pedagang jalanan, tanpa melepas sepenuhnya pendidikan formal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data Susenas dan tidak mengkaji aspek hukum maupun nilai-nilai agama. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāsid asy-syarī'ah*.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Nurmiati Muhiddin dalam artikelnya berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Kota Makassar*.¹³ Artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji praktik eksploitasi anak di wilayah perkotaan. Nurmiati menemukan bahwa eksploitasi anak terjadi karena lemahnya implementasi hukum, maraknya pemalsuan identitas anak, serta keterlibatan langsung orang tua atau kerabat dalam praktik perdagangan atau pemanfaatan anak secara ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak maksimal serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memperparah situasi. Fokus artikel ini adalah pada sisi sosial dan hukum secara umum, sementara dalam penelitian ini, penulis secara khusus menyoroti aspek dari undang undang perlindungan anak serta

¹³ Nurmiati Muhiddin, 'Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2022).

maqashid syariah *hifzu nashl*, serta mendalami tanggung jawab orang tua menurut prinsip-prinsip normatif Islam dalam konteks eksploitasi anak sebagai pedagang jalanan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Ikhsan Lubis dan rekan-rekannya berjudul *Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan*¹⁴ juga menjadi rujukan penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data lapangan untuk menelusuri bagaimana keluarga miskin memanfaatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi. Meskipun orang tua memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anak, banyak dari mereka justru mendorong anak bekerja demi menopang ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan orang tua memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tema dan pendekatannya mirip, penelitian ini tidak menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai dasar utama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian penulis yang menyoroti undang-undang perlindungan anak dan *hifdzu nasl* sebagai norma utama dalam menilai eksploitasi anak sebagai pedagang jalanan.

¹⁴ Ibrahim Ikhsan Lubis, 'Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2022).